



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.1/10/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA SUNYADI, S.IP PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAI PENJABAT  
KEPALA DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Camat Undaan tanggal 4 Januari 2022 Nomor  
140/10.1/31.02/2022 Perihal Ralat Usulan Penjabat Kepala  
Desa Undaan Lor;

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara SUNYADI, S.IP  
NIP. 19680812 200901 1 005 sebagai Penjabat Kepala Desa  
Undaan Lor berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor  
141.1/345/2021 tentang Pengangkatan Kembali Saudara  
SUNYADI, S.IP Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa  
Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, berakhir  
pada tanggal 2 Januari 2021;

b. bahwa Saudara SUNYADI, S.IP NIP. 19680812 200901 1 005  
diusulkan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan  
Lor Kecamatan Undaan melalui Surat Camat Undaan tanggal  
4 Januari 2022 Nomor 140/10.1/31.02/2022 Perihal Ralat  
Usulan Penjabat Kepala Desa Undaan Lor;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan  
Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2  
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,  
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana  
Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan  
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang  
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021  
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33  
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,  
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian  
Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan  
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang  
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2  
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,  
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan  
Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu mengangkat kembali Saudara SUNYADI, S.IP Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);





6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Saudara:






Nama	: SUNYADI, S.IP
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus, 12 Agustus 1968
NIP	: 19680812 200901 1 005
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda (III/a)
Jabatan	: Pelaksana pada Kecamatan Undaan
Alamat	: Desa Mlati Kidul RT 06/RW 01 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus

sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Undaan Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.



- KETIGA : Penjabat Kepala Desa Undaan Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal Penjabat Kepala Desa Undaan Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan evaluasi kinerja tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dengan baik atau Kepala Desa terpilih telah dilantik, Penjabat Kepala Desa Undaan Lor dapat diberhentikan sebelum masa 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Saudara SUNYADI, S.IP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor, dibebaskan dari tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA ,	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
5. Saudara SUNYADI, S.IP